



PUTUSAN

Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA., sebagai Penggugat ;

Lawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 Juli 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/33/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021. Pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai dengan 2 (dua) anak dan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan 1 (satu) anak pernikahan tersebut dan pernikahan kedua Penggugat dan Tergugat, sebelumnya

Hal. 1 dari 17 hal. putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masing-masing menikah dengan orang yang berbeda.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 2 (dua) tahun 11 (satu) bulan.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) namun dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal akhir tahun 2021, yang disebabkan oleh Tergugat berjudi on line hingga mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa Tergugat telah berulang kali meminta maaf kepada Penggugat, dan berjanji akan berhenti berjudi on line, akan tetapi Tergugat tetap mengulangi perbuatannya dengan berjudi on line, hingga Tergugat melarikan 4 (empat) sepeda motor milik Penggugat, 1 (satu) handphone Penggugat, dan uang Penggugat, yang merupakan hasil kerja Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat. Kemudian sejak bulan Januari tahun 2024 hingga saat ini Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga. Bahwa saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan permasalahan tersebut, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul wajah dan tubuh Penggugat, mencekik leher Penggugat, dan mendorong secara paksa tubuh Penggugat ke tembok. Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut menyebabkan luka memar, lebam dan berdarah di wajah dan tubuh Penggugat. Tergugat juga pernah menodongkan pisau dapur kepada Penggugat. Tergugat juga mengancam akan bunuh diri apabila Penggugat akan bercerai dengan Tergugat, bahkan Tergugat pernah meminum racun (obat nyamuk bakar dan cairan pembersih toilet, dan minuman soda) akan tetapi percobaan tersebut bisa digagalkan oleh Penggugat, dan Tergugat

Hal. 2 dari 17 hal. putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuntahkan semua cairan tersebut. Bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat secara berulang kali dan terus-menerus.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 7 Juli 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Selain itu, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat yang dilakukan secara berulang kali dan terus-menerus, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

9. Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena keadaan perekonomiannya kurang mampu dan termasuk dalam kriteria keluarga miskin, sebagaimana SKTM nomor: 43/002/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Ngloro tertanggal 15 Juli 2024.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 3 dari 17 hal. putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (ASEP GINANJAR MAULANA FADILAH, S.Sy., M.H.) tanggal 11 September 2024, yang isinya tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kekembali dalam membina rumah tangga;

Jawab menjawab

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa identitas Penggugat dan Termohoan dalam surat gugatan adalah benar ;
- Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 29 Juli 2021 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Saptosari, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal sebagaimana dalam gugatan Penggugat yaitu di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta
- Bahwa Benar perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 17 hal. putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran, namanya dalam rumah tangga ada pertengkaran, tetapi tidak begitu sering;
- Bahwa benar Tergugat berjudi on line, tetapi tidak sering bisa dihitung dengan jari;
- Bahwa tidak benar Tergugat melarikan sepeda motor milik Penggugat, kalau benar pasti saya sudah dikasuskan atau dilaporkan pihak yang berwajib karena sampai 4 (empat) sepeda motor apalagi disitu disebutkan merupakan, hasil dari kerja Penggugat sebelum menikah dengan saya;
- Bahwa tidak benar Tergugat melarikan Handphone milik Penggugat, karena Handphone itu yang membeli saya untuk anak, karena anak sudah dibelikan yang baru maka handphone lama diberikan kepada saya;
- Bahwa Tidak benar pertengkaran Tergugat dengan Penggugat disebabkan hal-hal tersebut diatas, pertengkaran saya dengan Penggugat disebabkan karena pada saat saya pulang dari bekerja di Yogyakarta saya menemukan ada videocall Penggugat dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Tidak benar Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena saya tidak melakukan Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat tetapi saat itu yang terjadi hanya rebutan Handphone saja;
- Bahwa Benar saya dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dan itu bukan karena saya pergi tetapi pada waktu itu saya pulang menjenguk orang tua saya selama 2 (dua) hari kemudian Penggugat dengan orang tuanya datang mengantar pakaian saya;
- Bahwa Sebenarnya saya ada niat untuk menemui Penggugat mengajak rukun tetapi karena mendengar kabar dari tetangga kalau saya datang ke tempat Penggugat akan digruduk orang sekitar tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Saya keberatan bercerai dengan Penggugat karena saya masih ingin mempertahankan rumah tangga kami;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 17 hal. putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403154107800096 atas nama xxang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 4 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 141/33/VII/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Saptosari xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 29 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

Saksi:

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum punya anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bergantian terkadang ditempat orang tua Penggugat di xxxxxxxx

Hal. 6 dari 17 hal. putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXX, XX XXX, XX XXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan terkadang di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2023;
 - Bahwa pada tanggal 22 November 2023 terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan terhadap Penggugat saat itu saya mau laporkan tetapi Penggugat tidak mau karena tidak ingin viral;
 - Bahwa pada tanggal 1 Suro 1446 atau bulan Juli 2024 Tergugat melarikan Motor uang dan Handphone selanjutnya saya pasarkan kepada orang tua Tergugat;
 - Bahwa setahu saya Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat karena Tergugat merasa cemburu terhadap Penggugat karena mencurigai isi di Handphone Penggugat ;
 - Bahwa setahu saya Tergugat tidak pasti dalam menafkahi Penggugat;
 - Bahwa Saya tidak melihat langsung Tergugat berjudi online tetapi kenyataannya Motor dibawa kabur;
 - Bahwa Saya mengetahui karena saya melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2024 hingga sekarang;
 - Bahwa Saat ini Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XX XXX, XX XXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Provinsi D.I.Yogyakarta sedngkan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X, XX XXX, XX XXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, Kapanewon Karangmojo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Tidak, selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah kumpul kembali;

Hal. 7 dari 17 hal. putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah diusahakan oleh pihak keluarga untuk dirembug keluarga, namun selanjutnya Tergugat saya pasrahkan kepada oraang tua Tergugat;
 - Bahwa saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. SAKSI 3, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai tetangga Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta selama 2 (dua) tahun 11 (satu) bulan ;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun akhir-akhir ini sering bertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2023;
 - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan terjadi dorong-dorongan sampai Tergugat merasa ketakutan dan terancam;
 - Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar besar sekitar Desember 2023 setelah waktu subuh;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja serabutan;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat berjudi on line;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak kejadian Desember 2023 dan sudah berpisah tempat tinggal;

Hal. 8 dari 17 hal. putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Pembuktian Tergugat

Bahwa Tergugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti:

Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyatakan menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 9 dari 17 hal. putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 (Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri dimuka persidangan, pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Wonisari ;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporrannya yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal dalam mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, Oleh karena itu maksud pasal 130 HIR, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 17 hal. putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Wno



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat perkara ini adalah perkara Cerai Gugat sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering berjudi on line hingga mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Tergugat melarikan sepeda motor Penggugat. Kalau terjadi pertengkaran Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 Juli 2024 dan sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 haruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan sebahagian dalil Penggugat dan membantah sebahagian. Adapun yang dibenarkan adalah:

- Tempat dan tanggal menikah, serta tempat tinggal setelah menikah dan selama menikah tidak dikaruniai anak;
- Benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada pertengkaran;

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa yang dibantah oleh Tergugat adalah tentang sebab

Hal. 11 dari 17 hal. putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pertengkaran. Menurut Tergugat penyebab pertengkaran bukan seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, melainkan karena pada saat Tergugat pulang dari kerja di Yogyakarta Tergugat menemukan ada videocall Penggugat dengan laki-laki lain. Tergugat juga membantah mengenai terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari Tergugat kepada Penggugat, menurut Tergugat saat itu yang terjadi hanya rebutan HP ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, kepada Penggugat dibebani pembuktian atas dalilnya, meskipun untuk yang dibenarkan oleh pihak lawan. Kepada Tergugat dibebankan pembuktian terhadap dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, seta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama telah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan

Hal. 12 dari 17 hal. putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Penggugat merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat berjudi online dan bila bertengkar Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi selama 1 (satu) bulan dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

Hal. 13 dari 17 hal. putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan berbagai sebab diantaranya karena Tergugat sering berjudi on line dan Kalau terjadi pertengkaran Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi selama 1 (satu) bulan dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam

Hal. 14 dari 17 hal. putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir (الأشباه و النظائر) halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَتَافِعِ

"Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitem gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa berdasarkan Perma No.1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan, bahwa pihak yang mau berperkara secara prodeo harus terlebih dahulu mengajukan permohonan guna mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama untuk berperkara secara prodeo. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor 737/KPA.W12-A4/UM.HK2.6/VIII/2024, tanggal 22

Hal. 15 dari 17 hal. putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara, Penggugat telah mendapatkan izin dimaksud. Oleh karenanya biaya perkara dalam perkara ini tidak dibebankan kepada Penggugat melainkan kepada DIPA Pengadilan Agama Wonosari tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wonosari;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. Mudara, M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Safarudin Zuhri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Drs. Mudara, M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I.

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 16 dari 17 hal. putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Safarudin Zuhri, S.H.

Rincian Biaya Perkara: Nihil

Hal. 17 dari 17 hal. putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)